



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR : Dj.I/557/2009

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI
PADA PERGURUAN TINGGI AGAMA ISLAM (PTAI)
TAHUN 2009

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,


- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengawasan, pengendalian, dan pembinaan program studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri dan Swasta perlu dikeluarkan Keputusan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan bagi program studi yang masa berlakunya telah berakhir;
 - b. bahwa program studi sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk diberikan perpanjangan izin penyelenggaraan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, dan huruf b di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2008 tentang Perubahan Kesembilan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
 5. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 394 Tahun 2003 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi Agama;
 6. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
 7. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 353 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Agama Islam;
 8. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 387 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama.

Memperhatikan : Hasil Rapat Tim Penilai Proposal Usul Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program Studi PTAI Tahun 2009 tanggal 22 April 2009.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI PADA PERGURUAN TINGGI AGAMA ISLAM (PTAI) TAHUN 2009.
- KESATU : Memberikan perpanjangan izin penyelenggaraan program studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI) sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Perpanjangan izin penyelenggaraan program studi pada diktum kesatu berlaku sebagaimana tertuang pada kolom 4 lampiran Keputusan ini;
- KETIGA : Selama masa berlakunya perpanjangan izin penyelenggaraan program studi tersebut, penyelenggara program studi diharuskan mematuhi aturan-aturan yang berlaku untuk mencapai standar minimal pelayanan pendidikan sesuai ketentuan Standar Nasional Pendidikan (SNP);
- KEEMPAT : Program Studi tersebut pada diktum kesatu dilarang menyelenggarakan program pembelajaran di luar kampus induk (kelas jauh/filial);
- KELIMA : Program studi yang telah terakreditasi dapat mengajukan perpanjangan izin penyelenggaraan berikutnya enam bulan sebelum berakhir masa berlaku izin penyelenggaraan program studi yang bersangkutan;
- KEENAM : Jika dalam masa berlakunya perpanjangan ijin penyelenggaraan tersebut, penyelenggara program studi tidak memenuhi standar-standar sebagaimana dimaksud pada diktum ketiga, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam akan mengadakan evaluasi atau mengenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 02 Oktober 2009



LAMPIRAN :**SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM**

NOMOR : Dj.I/557/2009

**PERGURUAN TINGGI AGAMA ISLAM SWASTA (PTAIS) YANG DIBERIKAN
PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI TAHUN 2009**

No.	Nama dan Alamat PTAI/Yayasan	Prodi	Masa Berlaku
1	2	3	4
1	FAKULTAS AGAMA ISLAM (FAI) UNIV. NAHDLATUL WATHON, Jln. Kaktus No. 1-3 Mataram. Telp./Fax. (0370) 641275, 628133, 632555	Pendidikan Agama Islam (PAI) (S1)	2 TAHUN
2	STIT AT-TAQWA GEGERKALONG BANDUNG.	Pendidikan Agama Islam (PAI) (S1)	2 TAHUN
3	STIT AL-HIKMAH TEBING TINGGI, Jln. Rao No. 8 Tebing Tinggi. Telp. 0621-325710.	Pendidikan Agama Islam (PAI) (S1)	2 TAHUN
4	STAI Ma"had Aly Cirebon, Jl. KH Masduqie Ali, Kasab Babakan Ciwaringi Cirebon, Telp. 2031-323568,342204	Pendidikan Agama Islam (PAI) (S1)	2 TAHUN
5	STIT DARUL ULUM SAROLANGUN, Jln. Lintas Sumatera KM 18 Desa Tanjung Batin VIII Sarolangun Jambi. Telp. 0828-7450148.	Pendidikan Agama Islam (PAI) (S1)	2 TAHUN
6	STIT SUNAN GIRI BIMA, Jln. Sukun Karara Kota Bima NTB.	Pendidikan Agama Islam (PAI) (S1)	2 TAHUN
7	STIT AS-SHIDDIQIN CIANJUR, Jln. Kramat Raya No. 51C Cibeber - Cianjur. Telp. 0263-335250, HP. 081932360952.	Pendidikan Agama Islam (PAI) (S1)	2 TAHUN
8	STIT DAR ASWAJA RIAU, Jln. Ibadah Muda Madlawan Sungai Pinang Kubu Rokan Hilir Riau.	Pendidikan Agama Islam (PAI) (S1)	2 TAHUN
9	STAI Said Printah Masohi, Jln. Nuri Masohi Maluku Tengah. Telp./Fax.: 0941-22425.	Pendidikan Agama Islam (PAI) (S1)	2 TAHUN
10	STAI Pati, Jl. Kampus Raya No 5. Margorejo Pati. Telp. 0295-386167	1. Ahwal Al-Syakhshiyah (AS) (S1) 2. Pendidikan Agama Islam (PAI) (S1)	3 TAHUN 2 TAHUN
11	STAI Chik Pante Kulu Darussalam Banda Aceh, Jl. Teuku Nyak Arief Darussalam, Telp. 0651-7555542	Pendidikan Agama Islam (PAI) (S1)	2 TAHUN

No.	Nama dan Alamat PTAI/Yayasan	Prodi	Masa Berlaku
1	2	3	4
12	STAI Muhammadiyah Klaten JL. Ki Ageng Gribig No. 60 Klaten Utara PO BOX. 156 Telp. 0272-321605.	Pendidikan Agama Islam (PAI) (S1)	2 TAHUN
13	INSTITUT STUDI ISLAM FAHMINA, Jln. Swasembada No. 15 Majasem - Karyamulya Kota Cirebon 45132 Telp./Fax. 0231-483005 http://isif.fahmina.or.id e-isif@fahmina.or.id E-mail : isif@fahmina.or.id	1. Ahwal Syakhshiyah (AS) 2. Ekonomi Perbankan Syari'ah (EPS) 3. Pemikiran Islam (PI) 4. Tafsir Hadits (TH) 5. Tasawuf 6. Pendidikan Agama Islam (PAI)	3 TAHUN 3 TAHUN 3 TAHUN 3 TAHUN 3 TAHUN 2 TAHUN
14	STAI Baturaja, Ogan Komering Ulu. Jln. Bindung Lawang Kulon Baturaja OKU. Telp. 0735-20772.	Pendidikan Agama Islam (PAI) (S1)	2 TAHUN
15	STIT Al-Islah Bondowoso, Jln. Raya Jember No. 17-18 Dadapan-Gunjungan Bondowoso, Jawa Timur. Telp. 0332-7703474, 424027.	Pendidikan Agama Islam (PAI) (S1)	2 TAHUN
16	SEKOLAH TINGGI ILMU DAKWAH ALBIRUNI, Jln. Flamboyan Pesantren Babakan Ciwaringin Cirebon.	1. Pengembangan Masyarakat Islam (PMI) 2. Komunikasi Penyiaran Islam (KPI)	2 TAHUN 2 TAHUN
17	STAI Muhammadiyah Bima, Jln. Anggrek No. 16 Ranggo Nae. Telp. 0374-44646.	Pendidikan Agama Islam (PAI) (S1)	2 TAHUN
18	STIT Darul Hikmah Burneh Bangkalan Jurusan Tarbiyah, Langkap-Burneh-Bangkalan Telp./Fax.: 031-3097472, 3098322.	Pendidikan Agama Islam (PAI) (S1)	2 TAHUN

Jakarta, 02 Oktober 2009

DIREKTUR JENDERAL

MOHAMMAD ALI